

**PENGGELAPAN OLEH NOTARIS TERHADAP UANG
TITIPAN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN
KERJASAMA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI PURWAKARTA NOMOR 29/PID.B/2020/PN PWK)**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara



Oleh :

Nama : Melyana
NIM : 217192025

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA 2021**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA**

TANDA PENGESAHAN TESIS

Nama : MELYANA
NIM : 217192025

JUDUL TESIS:


PENGGELAPAN OLEH NOTARIS TERHADAP UANG TITIPAN DALAM
PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI KASUS : PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NO. 29/PID.B/2020/PN PWK)

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji yang dibentuk oleh Program Studi
Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan dinyatakan
LULUS dalam sidang ujian tanggal 26 Juli 2021,
dengan Majelis Penguji terdiri atas :

- 1. Ketua Penguji : Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.**
- 2. Anggota Penguji : Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn.
Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.**

Jakarta, 28 Juli 2021

Pembimbing,



Dr. Ariawan Gunadi, S.H., M.H.

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

TANDA PERSETUJUAN TESIS SIAP DIUJI

Nama Perserta : Melyana

N.I.M : 217192025

Program Studi : MAGISTER KENOTARIATAN

JUDUL TESIS :

PENGELAPAN OLEH NOTARIS TERHADAP UANG TITIPAN DALAM PEMBUATAN
PERJANJIAN KERJASAMA (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI
PURWAKARTA NOMOR 29/PID.B/2020/PN PWK)

Secara substansi telah dinyatakan siap untuk diujikan

Jakarta, 06 Juli 2021

Pembimbing Tesis,



Dr. Ariawan Gunardi, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “Penggelapan oleh Notaris terhadap Uang Titipan dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 29/PID.B/2020/PN PWK” . Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Pascasarjana Kenotariatan Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Magister Kenotariatan.

Dengan tersusunnya tesis ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga tesis ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada :

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Mia Hadiati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
4. Christine S.T. Kansil, S.H., M.H. selaku Kepala Laboratorium Hukum Universitas Tarumanagara
5. Dr. Ariawan Gunardi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu dan membimbing Penulis dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.

6. Dr. Benny Djaja, S.H., M.M., M.Hum., M.Kn., Dr. Tjempaka, S.H., M.H., M.Kn., Dr. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H., M.Kn., Prof. Dr. Mella Ismelina, S.H., M.H., dan semua dosen yang tak mampu penulis sebutkan satu per satu yang telah membimbing penulis dalam proses pembelajaran di Pascasarjana Kenotariatan Universitas Tarumanagara.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Universitas Tarumanagara.
8. Dr. Jafar Sidik, S.H., M.H., M.Kn, Widyo Hapsoro, S.H., M.Kn., Dr. Marta Sri Wahyuni, S.H., Sp.N., M.H., selaku Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menyempurnakan penulisan ini.
9. Bapak Sukandar dan Ibu Afen selaku orang tua penulis yang telah merawat Penulis sejak kecil, selalu menyayangi, mendengarkan cerita baik suka maupun duka, memberi semangat, dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Vivi Elizabeth selaku adik perempuan dari penulis yang selalu bersedia untuk membantu dan menyemangati penulis serta mendengarkan cerita penulis selama penulisan tesis ini.
11. Seluruh keluarga besar penulis yang mendoakan penulis untuk kelancaran penulisan tesis ini.
12. Inest Suryana Anggrek, Marcelina Zetnetti, Michelle Viandy Huang selaku sahabat penulis yang selalu menyemangati dan mendukung penulis selama penulis menyusun tesis ini.

13. Hendaryie selaku pasangan penulis yang selalu membantu, menyemangati dan mendorong penulis untuk tetap semangat selama penulis menyusun tesis ini.
14. Dan kepada setiap orang yang tidak mampu penulis sebutkan satu per satu namanya yang telah membantu dan menyemangati penulis dalam menyelesaikan penulsan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat Penulis harapkan. Demikian semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 2021

Penulis

Melyana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
ABSTRAK	vi
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Kerangka Konseptual	15
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Penulisan	28
BAB II KERANGKA TEORITIS	31
A. Teori Kepastian Hukum	31
B. Teori Kemanfaatan Hukum	35
C. Tinjauan Umum tentang Notaris	38
D. Teori Pertanggungjawaban Notaris	46
E. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Penitipan	60
F. Tinjauan Umum tentang Penggelapan	68
G. Tinjauan Umum tentang Mejelis Pengawas Notaris	78
H. Tinjauan Umum tentang Perbuatan Melanggar Hukum	86
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	91
A. Kasus Posisi	91
B. Proses Persidangan	97
C. Hasil Wawancara	110
BAB IV ANALISIS TERKAIT PENGGELAPAN OLEH NOTARIS TERHADAP UANG TITIPAN DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KERJASAMA	

(STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA NOMOR 29/PID.B/2020/PN PWK)	118
A. Akibat Hukum dan Tanggung Jawab bagi Notaris yang menerima Uang Titipan dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama.....	118
B. Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Penggelapan dengan Pemberatan dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama	132
BAB V PENUTUP	161
A. Kesimpulan	161
B. Saran	164
DAFTAR PUSTAKA.....	166
DAFTAR LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Melyana (217192025)
- (B) Judul Tesis : Penggelapan oleh Notaris terhadap Uang Titipan Penghadap dalam Pembuatan Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 29/PID.B/2020/PN Pwk)
- (C) Halaman : viii + 166 + 21 + 2021
- (D) Kata Kunci : penggelapan, uang titipan, notaris
- (E) Isi :

Penerimaan uang titipan oleh Notaris dalam pembuatan akta sering kali dilakukan oleh Notaris demi efisiensi waktu. Tak dapat dipungkiri, penitipan uang seperti ini sering kali menimbulkan permasalahan hukum, salah satunya adalah penggelapan. Sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan yang perlu dikaji lebih lanjut, yakni sebagai berikut : 1) Bagaimana akibat hukum dan tanggung jawab Notaris yang menerima uang titipan dalam pembuatan perjanjian kerjasama (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 29/PID.B/2020/PN PWK)?, 2) Bagaimana pertanggungjawaban Notaris yang melakukan penggelapan dengan pemberatan dalam pembuatan perjanjian kerja sama (Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 29/PID.B/2020/PN PWK)? Untuk meneliti permasalahan, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika Notaris menerima uang titipan, maka akan muncul perjanjian penitipan, dimana hal ini mengakibatkan akta autentik yang telah dibuat notaris terdegradasi kekuatan pembuktianya menjadi akta di bawah tangan, selain itu berdasarkan Pasal 52 Ayat (3) UUJN, Notaris dapat dituntut untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga. Selain itu, Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 29/PID.B/2020/PN PWK yang menjatuhkan amar putusan bahwa Notaris terkait telah melakukan penggelapan berdasarkan Pasal 372 KUHP adalah keliru, karena seharusnya Notaris tersebut dituntut dengan pasal penggelapan dengan pemberatan (Pasal 374 KUHP), mengingat ia menggunakan jabatannya untuk menerima uang tersebut, dimana jabatan notaris adalah jabatan yang sangat dipercayai oleh para penghadap dan dianggap pihak yang netral. Hal ini merupakan faktor pemberat dalam tindak pidana penggelapan tersebut. Apabila mengacu pada UUJN, UUJN belum mengatur secara jelas terkait ketentuan-ketentuan penggelapan oleh Notaris. Namun bila mengacu pada Pasal 13 UUJN jo. Pasal 374 KUHP, maka Notaris dapat dijatuhi sanksi jabatan dari peringatan tertulis sampai dengan pemberhentian secara tidak hormat. Penulis merekomendasikan Majelis Hakim

seyogyanya lebih jeli dalam menentukan ketentuan sebagai dasar pemidanaan bagi terdakwa, selain itu sudah saatnya UUJN mengatur ketentuan-ketentuan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.

(F) Acuan : 74 (1975-2020)

(G) Pembimbing :

Dr. Ariawan Gunardi, S.H., M.H.

(H) Penulis

Melyana

DAFTAR SINGKATAN

HGI	Hellem Griya Indonesia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
MPN	Majelis Pengawas Notaris
MPD	Majelis Pengawas Daerah
MPW	Majelis Pengawas Wilayah
MPP	Majelis Pengawas Pusat
Permenkumham	Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
PMH	Perbuatan Melanggar Hukum
PT	Perseroan Terbatas
UAE	<i>United Arab Emirates</i>
UU	Undang-Undang
UUJN	Undang-Undang Jabatan Notaris